

Kebijakan Untuk Menjamin Hak Asasi Manusia Dalam Bisnis Pertamina Hulu Energi

Pertamina Hulu Energi berkomitmen untuk mendukung perlindungan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dalam setiap aktivitas bisnis Pertamina dengan merujuk pada:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Prinsip-prinsip Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja berdasarkan 8 Konvensi Inti International Labour Organization (ILO) yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai berikut
 1. Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa
 2. Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi
 3. Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama
 4. Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita
 5. Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa
 6. Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan
 7. Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
 8. Konvensi ILO No. 169 Tentang Masyarakat Hukum Adat
 9. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
 10. Konvensi ILO No. 190 Tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
- Prinsip-Prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), United Nations Global Compact (UNGC), dan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)

Untuk mewujudkan dan menjamin terlindunginya HAM dalam aktivitas bisnis dan di seluruh rantai pasok Perusahaan, Pertamina Hulu Energi berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Mencegah aktivitas yang menimbulkan dampak negatif terhadap HAM dan berkomitmen untuk mengurangi atau memperbaiki segala dampak yang mungkin terjadi, serta secara konsisten melakukan pemantauan dan pelaporan dampak bisnis terhadap HAM.
- b. Menyediakan sarana untuk penyampaian keluhan terkait pelanggaran Tata Kelola perusahaan, termasuk pula prinsip-prinsip HAM.



- c. Melakukan uji tuntas HAM secara berkelanjutan dalam kegiatan bisnis Perusahaan diantaranya mengidentifikasi dan menilai dampak potensial dari aktivitas Perusahaan terhadap HAM sebelum melakukan aktivitas atau hubungan bisnis baru, mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat, memantau efektivitas tindakan yang diambil, dan mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil.
- d. Melakukan uji tuntas HAM dalam menjalin hubungan bisnis dan pada rantai pasok Perusahaan. Melakukan upaya yang wajar untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap HAM yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan yang diberikan melalui hubungan bisnis dengan pemasok, penyedia jasa, perusahaan lainnya, atau entitas publik yang terkait langsung dengan kegiatan operasi, produk, atau layanan Pertamina Hulu Energi.
- e. Menumbuhkan budaya menghormati HAM di antara Perwira Pertamina Hulu Energi, dengan menciptakan lingkungan kerja yang menghargai prinsip-prinsip HAM, menghormati keragaman dan menjalankan proses bisnis pengelolaan Sumber Daya Manusia tanpa membedakan etnis, ras, kebangsaan, warna kulit, agama, jenis kelamin, usia, disabilitas, serta menerapkan regulasi untuk mencegah pelanggaran atas hak-hak ini. Memastikan Perwira Pertamina Hulu Energi memiliki akses ke saluran komunikasi dan pelaporan yang memungkinkan mereka menyampaikan keluhan tentang situasi yang mungkin berdampak pada hak-hak mereka. Melaksanakan proses rekrutmen, pembinaan karir, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan pengupahan secara obyektif, profesional, dan tanpa diskriminasi sebagaimana dijelaskan di atas dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dan menghormati ketentuan yang berlaku.
- f. Menolak segala jenis diskriminasi terhadap pelanggan dan pengguna produk dan layanan perusahaan. Menghormati hak privasi pelanggan melalui upaya-upaya untuk melindungi dan menggunakan data pribadi yang diberikan kepada Perusahaan sesuai ketentuan
- g. Menjamin hak pekerja, tanpa perbedaan apapun, untuk berorganisasi dengan mendirikan atau tidak mendirikan dan bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja, atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain.



- h. Menghormati HAM masyarakat adat terutama yang berada di wilayah yang terpengaruhi oleh kegiatan operasional dan aset Perusahaan melalui upaya-upaya seperti,
- o Menilai dan memahami konteks sosial dan ekonomi tempat Perusahaan beroperasi demi mengidentifikasi semua kelompok dalam komunitas di wilayah terkait, terutama kelompok rentan. Perusahaan juga mendukung pengembangan sosial dan ekonomi serta pemahaman atas hak sosial, ekonomi, dan budaya atas masyarakat adat, suku, dan penduduk asli.
 - o Mengakui dan menghormati sifat unik dan HAM masyarakat adat, suku dan penduduk asli atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka, hak atas air, struktur organisasi, ekonomi dan sosial mereka dan hak untuk konsultasi tanpa paksaan dengan itikad baik dan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan membantu mencapai persetujuan sehubungan dengan tindakan mitigasi yang diusulkan.
 - o Mengakui dan menghormati identitas dan sifat unik masyarakat, keragaman budaya, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berpotensi berbeda, dan mendukung pemenuhan hak untuk mempertahankan kebiasaan dan praktik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat.
 - o Membangun hubungan yang erat, keterlibatan yang kuat, dan partisipasi efektif dari masyarakat yang terpengaruh proyek dan aset Perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip rasa hormat, kepekaan budaya, integritas, tanggung jawab, transparansi, itikad baik, dan non-diskriminasi.
 - o Mengidentifikasi peluang untuk mengoptimalkan dampak positif dan mempromosikan nilai bersama dan pembangunan berkelanjutan masyarakat dengan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal, kemajuan sosial, dan pelestarian lingkungan di area pengaruh proyek dan aset Perusahaan.
 - o Menghindari pemindahan pemukiman masyarakat adat secara paksa, melindungi kawasan yang sensitif secara budaya, dan melaporkan secara berkala atas implementasi kebijakan yang berlaku.

Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Upstream dari Pertamina grup dan afiliasi berkomitmen mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh Perwira, mitra, pelanggan, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan bisnis Perusahaan di lingkungan Subholding Upstream.

Jakarta, 24 Juli 2025
Direktur Utama,

SIGNED

Awang Lazuardi

